



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Mei 1989, NIK 7102125005890003, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos: 95992, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXun3@gmail.com, nomor handphone / whatsapp (WA) XXXX715143, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Belang, 6 Desember 1981, NIK 7107030612810001, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos: 95992, nomor handphone XXXXXX1256, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 145/04/VIII/2017, tertanggal 7 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ponosakan Belang, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus perjaka dan selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Belang, 3 Maret 2016 (berumur 7 tahun), saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, kemudian sejak tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak, sehingga Penggugat harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dengan mengucapkan kata-kata makian terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun bulan April tahun 2022 disebabkan oleh permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas, sehingga antara

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagaimana suami-istri serta telah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Tondano;

7. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara dikarenakan termasuk masyarakat kurang/tidak mampu sebagaimana termuat di dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ponosakan Belang, nomor 231/S.Ket/Pemdes-PB/VII-2022;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano *cq.* Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan perintah Hakim dalam persidangan serta surat panggilan (relas) elektronik Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Tdo tanggal 24 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) elektronik Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Tdo tanggal 13 Juli 2023 dan tanggal 24 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. ketentuan poin III angka 4 dan 8 huruf c Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, namun Penggugat dan Tergugat tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tondano Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Tdo dan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tondano Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Tdo tanggal 6 Juli 2023, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tondano Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tondano Tahun Anggaran 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(nihil).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)